



PUTUSAN

Nomor ----/-----/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMP (tidak tamat);

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Anak didampingi oleh, Penasihat Hukum Anak, berkantor di Jalan Lintas Timur Unit V Pancakarsa Purnajaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Februari 2020 Nomor ---/-----/2020/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : ----/-----/2020/PN Mgl tanggal 05 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : ----/-----/2020/PN Mgl tanggal 05 Februari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan ketentuan selama Anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika dilakuakn penimbangan dengan berat 0,2659 Garam.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang terdapat bekas shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi beberapa bungkus plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna.Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara Saksi III.
4. Menetapkan supaya Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi III dan Saksi IV (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira 13.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat dirumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan, "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Anak bersama-sama Saksi IV bersepakat untuk membeli Narkotika dengan cara datang ke rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi III lalu mendapatkan 1(satu) klip plastik kecil berisikan narkotika selanjutnya Anak dan Saksi IV langsung menuju area pemakaman untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sampai dengan Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira 13.30 wib Anak bersama-sama dengan saksi III mendatangi rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan saat sedang berada di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang tersebut datang saksi I dan Saksi II yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang satuan narkotika melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III serta Saksi IV dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi III yang beralamat Jln. Cokro Aminoto Kelurahan Mengga Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip diduga berisi sabu, 1(satu) bungkus plastic klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buha tabung kaca pirek kemudian Anak dan saksi III serta Saksi IV untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan.
- Bahwa perbuatan Anak tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika dilakuakn penimbangan dengan berat 0,2659 Garam.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika oleh Balai Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung (Badan POM) Nomor: PM.01.05.100.01.20.0038.B Tanggal 24 Januari 2020 dengan kesimpulan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poritif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

-----Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, sekira 08.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di area pemakaman yang berada di Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala melakukan perbuatan, "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I", dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Anak bersama-sama Saksi IV bersepakat untuk membeli Narkotika dengan cara datang ke rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi III lalu mendapatkan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika selanjutnya Anak dan Saksi IV langsung menuju area pemakaman untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sampai dengan Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira 13.30 wib Anak bersama-sama dengan saksi III mendatangi rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan saat sedang berada di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang tersebut datang saksi I dan Saksi II yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang satuan narkotika melakukan menangkap terhadap Anak dan saksi III serta Saksi IV dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip diduga berisi sabu, 1(satu) bungkus plastic klip terdapat sisa shabu, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buha tabung kaca pirek kemudian Anak dan saksi Dirwansyah Bin Mat Hasan serta Saksi IV Bin Syahril Abdul Rani untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Anak positif mengandung "METHAMFETAMIN".

-----Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Saksi III, Saksi IV dan Anak pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib di rumah milik Saksi III yang berada di Jalan Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi III, Saksi IV dan Anak karena kami duga mereka sebagai pengedar Narkotika dan ketika kami lakukan pengeledahan kami menemukan barang yang diduga Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang kami temukan adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu).
 - 1 (satu) tabung kaca pirek.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1(satu) buah kotak rokok sampoerna mild tersebut adalah Saksi III;
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Anak bersama-sama Saksi II bersepakat untuk membeli Narkotika dengan cara



datang ke rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saksi III lalu mendapatkan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika selanjutnya Anak dan Saksi IV langsung menuju area pemakaman untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sampai dengan Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira 13.30 wib Anak bersama-sama dengan saksi III mendatangi rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan saat sedang berada di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang tersebut datang saksi I dan Saksi II yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang satuan narkotika melakukan menangkap terhadap Anak dan saksi III serta Saksi IV dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat sisa shabu, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buha tabung kaca pirek kemudian Anak dan saksi III serta Saksi IV untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan;

- Bahwa oleh Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Anak baru selesai menggunakan Narkoba;
- Bahwa yang menjadi Target Operasi adalah Saksi III bukan Anak;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak menemukan bukti2 transaksi atau catatan-catatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. SAKSI II :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan diminta keterangan terkait dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi dan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Saksi III, Saksi IV dan Anak pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



pukul 13.30 wib di rumah milik SAKSI III yang berada di Jalan Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi III, Saksi IV dan Anak karena kami duga mereka sebagai pengedar Narkotika dan ketika kami lakukan pengeledahan kami menemukan barang yang diduga Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang kami temukan adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu).
 - 1 (satu) tabung kaca pirek.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1(satu) buah kotak rokok sampoerna mild tersebut adalah SAKSI III;
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Anak bersama-sama Saksi IV bersepakat untuk membeli Narkotika dengan cara datang ke rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saksi III lalu mendapatkan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika selanjutnya Anak dan Saksi IV langsung menuju area pemakaman untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sampai dengan Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira 13.30 wib Anak bersama-sama dengan saksi III mendatangi rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan saat sedang berada di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang tersebut datang saksi I dan Saksi II yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang satuan narkotika melakukan menangkap terhadap Anak dan saksi III serta Saksi IV dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat sisa shabu, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buha tabung kaca pirek kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



Anak dan saksi III serta Saksi IV untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Anak baru selesai menggunakan Narkoba;
- Bahwa yang menjadi Target Operasi adalah SAKSI III bukan Anak;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak menemukan bukti2 transaksi atau catatan-catatan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. SAKSI III :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 13.30 wib di Jalan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan saat itu polisi menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika;
- Bahwa Saat itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi sabu tersebut saksi beli dari laki-laki yang saksi kenal bernama Samsir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Jalan Lingkungan Menggala menemui Samsir yang berada di Kabupaten Oki Provinsi Sumatra Selatan untuk membeli sabu, sekira jam 12.00 wib saksi sampai ditempat yang saksi tuju dikarenakan saksi tidak bertemu Samsir tetapi saksi bertemu dengan istrinya, kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada istri Samsir dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu istri Samsir langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



klip bening yang berisi sabu dengan berat sekira 1 (satu) gram , setelah itu saksi menyimpan sabu tersebut di dalam kantung celana saksi dan saksi langsung pulang kerumah saksi.

- Bahwa setelah itu ANAK datang kerumah saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 08.00 wib dan ANAK saksi beri sabu yang kemudian kami konsumsi bersama-sama dengan saksi dirumah saksi, sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sabu yang masih ada pada saksi hanya 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang beratnya tidak sampai satu gram lagi, kemudian saksi menyimpan sabu tersebut di dalam kotak rokok Merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang terdapat bekas sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi beberapa bungkus plastic klip bening kosong di balik foto dinding ruang tamu, setelah itu sekira jam 11.00 wib SAKSI IV datang menemui saksi di rumah untuk mengambil Handpone miliknya yang saksi pinjam sebelumnya, setelah itu saksi meminta SAKSI IV untuk membantu saksi mengambil kayu, kemudian saksi menjemput ANAK yang berada di rumahnya untuk ikut membantu saksi mengambil kayu, sekira jam 13.30 wib saat saksi, SAKSI IV dan ANAK sedang duduk-duduk di ruang tamu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung mengamankan kami sambil berkata kami Polisi, setelah itu sambil di saksikan oleh kami polisi melakukan penggeledahan, setelah itu polisi membawa saksi, ANAK dan SAKSI IV berikut dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan polisi ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa oleh Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

4. SAKSI IV :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 13.30 wib di Jalan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 13.30 wib saksi dan ANAK sedang berada di dalam rumah SAKSI III kemudian tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggeledahan dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu). 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik SAKSI III;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba hanya satu kali saja pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 bersama ANAK;
- Bahwa Pertama-tama pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib di sebuah warung di jalan Menggala saksi sedang bersama ANAK, kemudian di warung tersebut ANAK mengajak saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian besoknya pada hari Senin pukul 09.00 wib ANAK mendatangi rumah saksi, kemudian ANAK mengajak saksi untuk bersama dengan ANAK pergi menuju rumah SAKSI III, tetapi sebelum saksi sampai di rumah SAKSI III saksi bercerita kepada ANAK dengan berkata "Saksi nunggu di sini di warung ini, karena nanti saksi dilihat tetangga saksi di lapirin orang tua saksi", kata ANAK "Ya udah" kemudian setelah beberapa menit ANAK datang dan berkata "udah kita makek dirumah SAKSI III aja" kemudian saksi jawab "ah enggak ah, tempat lain aja" ANAK jawab "emangnya mau dimana" saksi jawab "ke kuburan aja gimana" ANAK jawab "Ya udah saksi ambil alat dulu di rumah SAKSI III" setelah itu saksi menuju ke kuburan yang letaknya tidak jauh dari lokasi tersebut.
- Bahwa setelah beberapa menit ANAK datang menemui saksi ke kuburan, dan ANAK menyerahkan sabu yang sudah berada di dalam pirex, setelah selesai ANAK pergi kembali menuju rumah SAKSI III untuk mengembalikan Pirex tersebut sementara saksi pergi dengan jalan kaki meninggalkan kuburan tersebut untuk pulang ke rumah saksi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 11.00 wib saksi menuju rumah SAKSI III untuk mengambil Handpone saksi, lalu setelah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berada di rumah tersebut saksi dan SAKSI III pergi meninggalkan rumah untuk menjemput ANAK. Kemudian sekira pukul 13.30 wib saat saksi dan ANAK berada di rumah SAKSI III tiba-tiba polisi datang beberapa orang laki-laki langsung mengamankan kami sambil berkata kami Polisi, setelah itu sambil di saksikan oleh kami polisi melakukan penggeledahan, setelah itu polisi membawa saksi, ANAK dan SAKSI III berikut dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan polisi ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild barang bukti tersebut dikenal oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak akan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penyalah gunanan Narkotika;
- Bahwa Anak di tangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 13.30 wib di Jalan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Anak terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 wib;
- Bahwa Anak menggunakan sabu tersebut bersama saudara SAKSI IV di kuburan dekat SMP 1 Menggala;
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dari SAKSI III;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil pemberian SAKSI III secara Cuma-Cuma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Anak keluar dari rumah Anak yang beralamat di Jalan Kel. Menggala kemudian Anak ke rumah SAKSI IV untuk mengajak SAKSI IV ke rumah SAKSI III, sesampai di rumah SAKSI III, Anak, SAKSI IV dan SAKSI III bermain game online di Handpone, selanjutnya setelah Anak, SAKSI IV dan SAKSI III selesai bermain game Anak memberi tahu SAKSI III,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



selanjutnya SAKSI III memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian SAKSI III pergi keluar rumah, selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) tabung kaca pirex yang di gunakan SAKSI III untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya Anak dan SAKSI IV pergi ke kuburan dekat Menggala, selanjutnya Anak dan SAKSI IV mengkonsumsi sabu, setelah itu Anak pergi ke rumah SAKSI III untuk mengembalikan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang telah Anak gunakan bersama SAKSI IV, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wib Kadir dan SAKSI IV menjemput Anak di rumah Anak, kemudian Anak, SAKSI IV dan SAKSI III pergi ke rumah SAKSI III untuk mengangkat kayu, selanjutnya setelah Anak beristirahat di rumah SAKSI III tiba-tiba polisi datang beberapa orang laki-laki langsung mengamankan kami sambil berkata kami Polisi, setelah itu sambil di saksikan oleh kami polisi melakukan penggeledahan, setelah itu polisi membawa Anak, SAKSI IV dan SAKSI III berikut dengan barang bukti yang ditemukan dan diamankan polisi ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa oleh Hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, yang foto barang bukti tersebut dikenal oleh Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak tersebut masih bisa dibina oleh Wali Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika dilakuakn penimbangan dengan berat 0,2659 Garam.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang terdapat bekas shabu.
3. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi beberapa bungkus plastic klip kosong.
4. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
5. 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
6. 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak di tangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 13.30 wib di Jalan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Anak terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 09.00 wib;
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dari SAKSI III;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil pemberian SAKSI III secara Cuma-Cuma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat sisa sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) tabung kaca pirek, 1(satu) buah kotak rokok sampoerna mild tersebut adalah milik SAKSI III;
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Anak bersama-sama Saksi IV bersepakat untuk membeli Narkotika dengan cara datang ke rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang kemudian Anak menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saksi III lalu mendapatkan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika selanjutnya Anak dan Saksi IV langsung menuju area pemakaman untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sampai dengan Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira 13.30 wib Anak bersama-sama dengan saksi III mendatangi rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan saat sedang berada di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang tersebut datang saksi I dan Saksi II yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang satuan narkotika melakukan menangkap terhadap Anak dan saksi III serta Saksi IV dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi III yang beralamat Jln. Kabupaten Tulang dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip diduga berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip terdapat sisa shabu, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buha tabung kaca pirek kemudian Anak dan saksi III serta Saksi IV untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan;
- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Mengutip pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku "Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" bahwa dengan adanya kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia karangan Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu, dengan demikian *Tanpa hak* dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian-uraian teori dan pendapat hukum di atas, berarti bahwa unsur ini menekankan kepada "orang" sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara yang kami dakwakan di atas, yang dimaksud "Setiap Penyalahguna" adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri yaitu Anak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan dalam Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa secara objektif, terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Sehingga dengan demikian dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*).

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap kecakapan terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa ia terdakwa sehat secara fisik maupun phisychis. Sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan/menghapuskan/membenarkan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan. Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin atau bukti yang sah dari pihak/instansi yang berwenang, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi I dan Saksi II yang pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menanyakan perihal apakah terdakwa memiliki izin untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki izin dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Anak tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap penyalahguna" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM. Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki Narkotika untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidanga berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Anak serta Surat pengujian terhadap urine Anak diperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk yaitu bahwa Anak Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, sekira 08.00 wib bertempat di area Kabupaten Tulang Bawang Anak bersama-sama pelaku lainnya diamankan pihak kepolisian menggunakan Narkotika dan saat itu Anak dalam menggunakan Narkotika tanpa hak atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika dilakuakn penimbangan dengan berat 0,2659 Gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang terdapat bekas shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi beberapa bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah Anak;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Anak bersikap sopan dan Anak menyesali perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar anak tetap berada
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika dilakuakn penimbangan dengan berat 0,2659 Garam.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang terdapat bekas shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi beberapa bungkus plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna.

Seluruhnya dipakai sebagai barang bukti dalam perkara SAKSI III.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Ardi Herliansyah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadiri Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Supriyadi, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.